

BAB III

KAJIAN AL-QUR'AN SURAT AL-ISRĀ' AYAT 32

A. Redaksi dan Terjemah Surat Al-Isrā' Ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra' ayat 32) (Departemen Agama RI, 2005).

B. Asbabun Nuzul QS. Al-Isrā' ayat 32

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا. فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ: ائْذْنُهُ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ. قَالَ: أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ. قَالَ: أَتُحِبُّهُ لِحَالَاتِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَاتِهِمْ. ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

Imam Ahmad meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, dari Jarīr, dari Salīm bin ‘Āmir, dari Abū Umāmah (radīyallāhu ‘anhu), ia berkata: Seorang pemuda datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: “Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina.” Maka para

sahabat mendekatinya dan membentaknya seraya berkata: “مه مه (jangan, jangan!)”. Nabi ﷺ bersabda: “Mendekatlah.” Maka pemuda itu pun mendekat, kemudian Nabi bersabda: “Duduklah.” Maka ia pun duduk. Nabi bersabda: “Apakah engkau menyukainya terjadi pada ibumu?” Pemuda itu berkata: “Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu.” Nabi bersabda: “Begitu pula orang-orang tidak suka hal itu terjadi pada ibu mereka.” Nabi melanjutkan: “Apakah engkau menyukainya terjadi pada putrimu?” Ia berkata: “Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah.” Nabi bersabda: “Demikian pula orang lain tidak suka itu terjadi pada putri-putri mereka.” “Apakah engkau menyukainya untuk saudara perempuanmu?” “Untuk bibimu dari jalur ayah (عَمَّة)?” “Untuk bibimu dari jalur ibu (خَالَة)?” Semua pertanyaan itu dijawab dengan “Tidak, demi Allah...” dan Nabi menegaskan bahwa orang lain pun tidak suka hal itu terjadi pada perempuan-perempuan mereka. Lalu Nabi ﷺ meletakkan tangannya pada pemuda itu dan berdoa: “Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya.” Maka setelah itu, pemuda itu tidak lagi melirik kepada hal-hal semacam itu.

Ibnu Abi al-Dunya meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami ‘Ammar bin Nashr, dari Baqiyyah, dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari al-Haitsam bin Malik ath-Tha’i, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik selain dari menaruh nuthfah (air mani) pada rahim yang tidak halal baginya” (Kaṣīr, 2012, p. 72).

Para ulama tafsir seperti Ibn Kaṣīr menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan konteks turunnya ayat ini.

Salah satu riwayat yang masyhur sebagaimana disebut dalam Tafsīr Ibn Kaṣīr adalah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Aḥmad dari Abū Umāmah. Diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan dengan berani meminta izin untuk berzina. Permintaan ini tentu mengejutkan para sahabat, namun Rasulullah ﷺ tidak langsung memarahinya, melainkan mengajaknya berdialog dan membimbingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah perasaan dan logika, seperti: “Apakah engkau menyukai hal itu terjadi pada ibumu?”, “Anak perempuanmu?”, “Saudara perempuanmu?”, “Bibimu dari pihak ayah maupun ibu?” yang semuanya dijawab dengan penolakan. Rasulullah ﷺ lalu mendoakannya agar diampuni, disucikan hatinya, dan dijaga kehormatannya.

Walaupun sebagian ulama tidak menyebutkan riwayat ini secara eksplisit sebagai asbābun nuzūl (sebab langsung turunnya ayat), namun kejadian

tersebut sering dikaitkan sebagai bentuk ilustrasi sosial yang menjadi latar belakang atau penguat makna larangan dalam ayat tersebut. Kisah ini menggambarkan bagaimana masyarakat pada masa itu mulai berhadapan dengan tantangan moral, terutama di kalangan pemuda, sehingga turunlah ayat ini sebagai peringatan dan bimbingan dari Allah.

Selain itu, dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Ibn Abī al-Dunyā, Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik selain dari menaruh air mani pada rahim yang tidak halal baginya.” (Kašīr, 2012, p. 72).

Pernyataan ini menunjukkan betapa beratnya dosa zina di sisi Allah, dan memperkuat urgensi larangan dalam ayat tersebut. Dengan demikian, ayat ini turun untuk menegaskan bahaya dan kejiannya zina, serta mengingatkan agar umat Islam tidak hanya menjauhi perbuatannya, tetapi juga segala bentuk pendekatan atau sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepadanya.

C. Ayat Al-Qur'an Dan Hadits Yang Terkait Dengan QS. Al-Isrā' Ayat 32

1. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Terkait

Beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an yang memperkuat makna dan peringatan dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 antara lain sebagai berikut:

a. QS. An-Nūr [24]: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir...” (QS. An-Nūr [24]: 2) (Departemen Agama RI, 2005).

Ayat ini merupakan ketetapan hukum bagi pelaku zina (*ghayr muḥṣan*), yaitu didera seratus kali. Ini menunjukkan bahwa zina adalah dosa besar yang memiliki sanksi syar‘i yang tegas. Dalam tafsir al-Qurṭubī, dijelaskan bahwa ayat ini adalah bentuk penegakan hukum

hadd untuk menjaga moral dan ketertiban sosial (Al-Qurṭubī, 2006, p. 102).

- b. QS. An-Nūr [24]: 30–31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ...

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya...’”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

“...Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...’”

Ayat ini memperlihatkan bahwa menjaga pandangan (*ghaḍ al-baṣar*) dan menjaga kemaluan (*ḥifẓ al-furūj*) adalah dua prinsip utama untuk menghindari zina. Dalam tafsir al-Jalālayn, dijelaskan bahwa menjaga pandangan adalah bentuk preventif dari dosa besar seperti zina (As-Suyūṭī & Al-Maḥallī, t.t. p. 257). Maka, ini berkaitan erat dengan QS. Al-Isrā’ ayat 32 sebagai bentuk *taḥdhīr* terhadap perbuatan keji.

- c. QS. Al-Mu’minūn [23]: 5–7

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزُوجِهِمْ حَافِظُونَ

“Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya”

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”(Departemen Agama RI, 2005).

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam pernikahan yang sah. Melanggar batas ini,

sebagaimana dijelaskan dalam ayat selanjutnya, merupakan pelanggaran besar yang menyalahi syariat.

2. Hadis-Hadis yang Terkait

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang memperkuat makna QS. Al-Isrā' ayat 32 sebagai bentuk *tahdhīr* terhadap zina:

a. Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِييُهُ مِنَ الزَّانَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَى، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ.

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki potensi untuk melakukan zina secara metaforis, seperti mata yang memandang dengan syahwat, telinga yang mendengar, dan hati yang menginginkan. Maka, peringatan dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 benar-benar mencakup segala pendekatan menuju zina. Ibn Hajar dalam *Fath al-Bārī* menyebut bahwa hadis ini memperluas konsep zina dalam bentuk perilaku pendahuluan yang harus dicegah (Ibn Hajar al-'Asqalānī, 2004).

b. Hadis riwayat al-Ṭabarānī

إِذَا زَنِى الْعَبْدُ حَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ.

“Jika seorang hamba berzina, maka keluarlah darinya iman, dan iman itu seperti awan yang menaunginya. Ketika ia berhenti, iman pun kembali kepadanya.” (Al-Ṭabarānī, t.t.).

Hadis ini menegaskan dampak spiritual dari zina, yakni pelepasan iman secara temporer. Maka, peringatan dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 harus dipahami bukan hanya dalam konteks sosial, tetapi juga spiritual.

c. Hadis tentang larangan khalwat

لَا يَخْلَوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali disertai mahramnya.” (An-Nawawi, 2001).

Hadis ini menjelaskan salah satu bentuk pendekatan menuju zina (*muqaddimāt al-zinā*) yang dilarang secara tegas. Ini sejalan langsung dengan redaksi QS. Al-Isrā' ayat 32 yang melarang “mendekati zina.”

Ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan QS. Al-Isrā' ayat 32 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina sebagai perbuatan, tetapi juga mengharamkan segala bentuk pendekatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalamnya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *taḥdhīr*, yakni peringatan keras dan dini sebagai bentuk pendidikan moral yang holistik. Baik dalam bentuk larangan pandangan, khalwat, hingga perintah menjaga kemaluan, semuanya adalah instrumen pembentukan karakter dan kontrol sosial dalam Islam yang aplikatif dalam pendidikan Islam kontemporer.

D. Tafsir Surat Al-Isrā' Ayat 32

1. Tafsīr Ibnu Kaṣīr (774 H)

Ibnu Kaṣīr dalam tafsīr al-Qur'ān al-‘Azīm menjelaskan bahwa QS. Al-Isrā' ayat 32 merupakan bentuk larangan keras Allah SWT terhadap zina, tidak hanya dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga terhadap segala bentuk pendekatan dan sebab yang mengarah ke sana. Beliau menyatakan:

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ عَنِ الزِّنَا وَعَنِ مُقَارَبَتِهِ، وَهُوَ مُحَالِطَةُ أَسْبَابِهِ
وَدَوَاعِيهِ، ﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ أَي ذَنْبًا عَظِيمًا، ﴿وَسَاءَ
سَبِيلًا﴾ أَي: وَبِئْسَ طَرِيقًا وَمَسْلَكًا.

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya dari zina dan dari mendekatinya, yakni menjauhi segala sebab dan pemicunya. (Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji) maksudnya dosa besar, (dan jalan yang buruk) maksudnya seburuk-buruknya jalan dan cara hidup (Kaṣīr, 2012, p. 72).

Frasa "*wala taqrabū az-zinā*" (dan janganlah kalian mendekati zina) tidak hanya bermakna larangan berzina, tetapi juga menjauhi segala bentuk pendekatannya, seperti pandangan yang diharamkan, *khalwat* (berdua-duaan), sentuhan yang membangkitkan syahwat, dan interaksi bebas yang membuka peluang terjadinya zina.

Menurut beliau, penyebutan zina sebagai "*fāḥisyah*" (فاحشة) menunjukkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji, menjijikkan, dan termasuk dosa besar, baik menurut syariat maupun akal sehat. Zina merusak tatanan sosial dan moral masyarakat, merendahkan martabat manusia, serta merusak kehormatan keluarga dan nasab. Sedangkan frasa "*wasā'a sabīlan*" (وَسَاءَ سَبِيلًا) bermakna bahwa zina merupakan seburuk-buruk jalan dan bentuk hidup yang hina.

Ibn Kaṣīr juga menyertakan riwayat populer tentang seorang pemuda yang datang kepada Nabi Muhammad ﷺ dan meminta izin untuk berzina. Para sahabat ingin segera menegur pemuda tersebut, tetapi Nabi ﷺ malah menghadapinya dengan pendekatan psikologis dan empatik. Nabi bertanya kepadanya, apakah ia senang jika perbuatan itu dilakukan terhadap ibu, saudari, atau kerabat perempuannya. Pemuda itu menjawab tidak. Lalu Nabi ﷺ meletakkan tangan di dadanya dan mendoakan: “Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikan hatinya, dan jagalah kemaluannya.”

Melalui kisah ini, Ibn Kaṣīr ingin menunjukkan bahwa pendidikan moral dalam Islam tidak hanya berupa larangan, tetapi juga

pendekatan yang menyentuh hati, mendidik kesadaran, dan mengajak berpikir dari sisi empati dan nalar.

Berdasarkan keterangan di atas maka **konsep *tahdhīr* dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 menurut tafsir Ibn Kaṣīr** adalah menunjukkan pendekatan komprehensif dan bertahap dalam mencegah zina. Ia tidak sekadar melarang perbuatan zina secara eksplisit, tetapi juga membangun tameng nilai melalui pelarangan sebab-sebabnya, penanaman rasa takut dan jijik terhadap keburukan zina, serta pendekatan edukatif yang menyentuh hati. Dengan demikian, *tahdhīr* dalam pandangan Ibn Kaṣīr bersifat preventif, edukatif, dan humanistik, serta sangat relevan diterapkan dalam pendidikan Islam kontemporer untuk membentengi generasi dari kerusakan moral yang semakin meluas.

2. Tafsīr al-Qurṭubī (671 H)

﴿وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾، فِيهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ) أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: وَلَا تَزْنُوا، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: لَا تَدْنُوا مِنَ الزَّيْنَىٰ. وَالزَّيْنَىٰ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، لُغَتَانِ. قَالَ الشَّاعِرُ: كَانَتْ فَرِيضَةً مَا تَقُولُ كَمَا كَانَ الزَّيْنَاءُ فَرِيضَةً الرَّجَمِ. وَ(سَبِيلًا) نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَالتَّقْدِيرِ: وَسَاءَ سَبِيلُهُ سَبِيلًا، أَيِ: لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النَّارِ. وَالزَّيْنَىٰ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِي قُبْحِهِ لَا سِيَّمَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ. وَيَنْشَأُ عَنْهُ اسْتِخْدَامُ وَلَدِ الْعَيْرِ وَاتِّخَاذُهُ ابْنًا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَفَسَادِ الْأَنْسَابِ بِاخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ. وَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مُجَحِّحٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلَمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ، كَيْفَ يُورَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَحْدِمُونَهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟

Dalam ayat ini terdapat satu permasalahan. Para ulama mengatakan bahwa firman Allah Ta‘ālā: (Dan janganlah kamu mendekati zina) lebih tegas daripada sekadar mengatakan "janganlah berzina", karena maknanya adalah jangan mendekati zina sama sekali. Kata "zina" bisa dibaca panjang atau pendek, dan keduanya sah secara bahasa. Seorang penyair berkata: "Itu adalah kewajiban sebagaimana zina menjadi sebab kewajiban rajam." Kata (*sabīlā*) dalam ayat tersebut adalah sebagai *tamyīz*, dengan takdir kalimat: "dan buruklah jalannya", maksudnya karena zina itu akan membawa kepada neraka. Zina merupakan dosa besar, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keburukannya, terlebih lagi jika dilakukan dengan istri tetangga. Dari perbuatan zina bisa muncul dampak seperti: mengasuh anak dari hasil zina, menjadikannya sebagai anak sendiri, pewarisan yang tidak sah, dan merusakkan nasab karena tercampurnya air (mani) yang tidak halal. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah kedatangan seorang wanita hamil besar di depan tenda beliau, lalu beliau bersabda: “Barangkali orang itu ingin menyentuhnya (melakukan hubungan dengannya)?” Mereka menjawab: “Ya.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguh aku hampir saja melaknat orang itu dengan laknat yang akan menyertainya sampai masuk ke dalam kuburnya. Bagaimana ia bisa mewariskannya padahal anak itu tidak halal baginya? Bagaimana ia bisa mempergunakannya padahal ia tidak halal baginya?” (Al-Qurṭubī, 2006, p. 72).

Dalam menafsirkan firman Allah ﷻ: “*Wa lā taqrabū az-zinā, innahu kāna fāḥisyatan wa sā’a sabīlan*” (Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk), al-Qurṭubī menyatakan bahwa ayat ini mengandung satu masalah penting (*fīhi mas’alatun wāḥidah*) yaitu peringatan tegas agar tidak mendekati zina, bahkan sebelum sampai pada perbuatannya. Ia mengutip para ulama yang mengatakan bahwa larangan “jangan mendekati zina” lebih tegas dan dalam maknanya dibandingkan jika dikatakan “jangan berzina”, karena menunjukkan penjagaan dari semua pintu-pintu yang mengarah pada dosa tersebut.

Makna ini memperkuat pendekatan *tahdhīr* dalam Islam: yaitu menjauhkan umat dari faktor-faktor penyebab dan perantara yang

bisa mengantarkan kepada kemaksiatan. Dalam tafsirnya, al-Qurṭubī menyatakan:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى) أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: وَلَا تَزْنُوا، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: لَا تَدْنُوا مِنَ الزِّنَى.

(Firman Allah “Janganlah kamu mendekati zina” lebih kuat daripada jika dikatakan “Jangan berzina”, karena maksudnya adalah: jangan sampai kalian mendekati zina.) (Al-Qurṭubī, 2006, p. 72)

Dengan demikian, larangan ini bukan hanya pada level perbuatan, tetapi juga pada sikap, suasana, dan kebiasaan yang dapat menggiring manusia pada zina, seperti berkhawat, pandangan syahwat, atau hubungan tanpa batas antara laki-laki dan perempuan.

Al-Qurṭubī melanjutkan bahwa zina disebut sebagai *fāḥisyah* karena ia merupakan perbuatan keji yang melampaui batas, baik secara syariat maupun secara akal sehat. Ia termasuk dosa besar (*kabā'ir*) yang keburukannya tidak diperselisihkan oleh para ulama. Terlebih lagi, zina dengan *ḥalīlah al-jār* (istri tetangga) dianggap sebagai bentuk paling keji karena selain merusak kehormatan pribadi, juga menimbulkan fitnah sosial yang besar. Beliau menulis:

وَالزِّنَى مِنَ الْكَبَائِرِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ، وَفِي قُبْحِهِ لَا سَيِّمًا بِحِلِيلَةِ الْجَارِ

“(Zina termasuk dosa besar, tidak ada khilaf dalam hal ini, dan sangat buruk terutama jika dilakukan dengan istri tetangga)” (Al-Qurṭubī, 2006, p. 72).

Lebih dari itu, al-Qurṭubī menyoroti dampak sosial zina, termasuk:

- a. *Istikhdām walad al-ghayr*: menggunakan anak hasil zina seolah-olah anak sendiri.
- b. *Tasharruf fī al-irs*: menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris secara tidak sah.
- c. *Ikhtilāṭ al-ansāb*: tercampurnya garis keturunan (nasab) akibat tidak jelasnya asal-usul.

Ia menegaskan bahwa semua ini adalah bentuk kerusakan sosial dan syar‘i yang dapat ditimbulkan oleh satu perbuatan zina. Karenanya, penjagaan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-‘irdh*) menjadi salah satu dari lima *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Lebih lanjut, al-Qurṭubī menukil hadis sahih bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang pria mendekati wanita hamil dan berniat untuk melakukan perbuatan tidak pantas. Maka Nabi bersabda:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ،

“(Sungguh aku hampir saja melaknatnya dengan laknat yang menyertainya hingga ke dalam kuburnya...)”

Melalui kutipan ini, al-Qurṭubī menggambarkan betapa seriusnya ancaman terhadap pelaku zina, karena efek buruknya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan keturunan. Pendekatan tafsir al-Qurṭubī ini memberikan dimensi hukum, sosial, dan edukatif, yang sangat relevan dalam kerangka kajian *taḥdhīr* dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan keterangan di atas maka **konsep *taḥdhīr* dalam QS. Al-Isrā’ ayat 32 menurut tafsir al-Qurṭubī** adalah sebagai pendekatan preventif yang tegas, rasional, dan menyeluruh terhadap zina. Larangan Allah bukan hanya pada tindakan eksplisit zina, tetapi juga pada seluruh faktor, suasana, kebiasaan, dan celah-celah kecil yang membuka peluang ke arah maksiat besar tersebut. Pendekatan *taḥdhīr* ini mengintegrasikan aspek: hukum syariat (larangan dan ancaman), rasionalitas (kesadaran akal), sosial (kerusakan nasab dan kehormatan), pendidikan moral (pengasuhan dan empati) Dengan demikian, konsep *taḥdhīr* dalam tafsir al-Qurṭubī sangat relevan dalam konteks pendidikan Islam sebagai upaya membangun karakter peserta didik yang sadar diri, bermoral tinggi, dan terlindungi dari godaan serta kerusakan sosial akibat zina.

3. Tafsir al-Miṣbāḥ (Kontemporer)

Dalam tafsir al-Miṣbāḥ, Quraish Shihab memberikan penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini dengan mengaitkannya pada dimensi sosial, moral, serta implikasi hukum dan kemanusiaan yang muncul akibat perbuatan zina. Penafsiran ini tidak hanya menjelaskan makna literal larangan, namun juga menggali hikmah dan dimensi konsekuensial dari tindakan zina bagi individu dan masyarakat. Beliau memandang bahwa larangan dalam ayat ini tidak hanya bersifat hukum formal terhadap zina, tetapi juga merupakan bentuk peringatan moral dan sosial yang sangat halus namun tegas dan juga merupakan bentuk pengendalian jiwa (*riyāḍah al-nafs*) yang sangat kuat.

Dalam pendekatannya, beliau menguraikan bagaimana Islam melalui Al-Qur'an membimbing umat agar tidak menjerumuskan diri ke dalam suasana atau kondisi yang bisa membangkitkan syahwat secara liar, seperti konsumsi hiburan erotis, pergaulan bebas, gaya pakaian yang terbuka, atau komunikasi intens tanpa batas antara lawan jenis. Ini semua tergolong bentuk *qarā'in al-zinā* (indikasi zina) yang harus dihindari, sesuai semangat ayat: "*lā taqrabū az-zinā*".

Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Quraish Shihab adalah pemilihan redaksi "jangan mendekati zina" (*lā taqrabū*) daripada "jangan berzina". Hal ini menunjukkan pendekatan pencegahan (preventif) yang dianut al-Qur'an dalam menghindarkan manusia dari perbuatan keji. Bagi Quraish Shihab, larangan tersebut meliputi bukan hanya tindakan zina itu sendiri, tetapi juga segala sebab dan sarana yang dapat mengarah kepadanya, bahkan termasuk khayalan atau angan-angan tentangnya. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan akar penyebab kejahatan, bukan hanya efek akhirnya (Shihab, 2022, p. 80).

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengaitkan ayat ini dengan fenomena sosial di masa jahiliyah, di mana praktik pembunuhan anak perempuan sering kali didasari oleh rasa takut akan kehinaan akibat

diperkosa atau terlibat dalam zina. Oleh karena itu, perintah untuk menjauhi zina bukan sekadar urusan individual, melainkan juga bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian dan kehormatan masyarakat.

Di sini tampak bahwa peringatan terhadap zina diposisikan sebagai langkah preventif terhadap dosa-dosa sosial lain, seperti pembunuhan. Quraish Shihab menyitir pandangan al-Biqā'ī bahwa zina mengandung unsur pemborosan, sedangkan pembunuhan anak mengandung unsur kekikiran, sehingga keduanya adalah bentuk ekstrem yang sama-sama ditolak oleh Islam.

Lebih lanjut, Quraish Shihab mengutip pandangan Sayyid Quthub untuk menegaskan bahwa zina memiliki dampak yang sangat merusak terhadap struktur sosial masyarakat. Di antara kerusakan yang ditimbulkan adalah hilangnya kejelasan nasab, meningkatnya angka anak yang tidak diurus dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga melemahnya institusi keluarga. Dalam pandangan ini, zina dianggap sebagai bentuk "pembunuhan sosial" karena menghancurkan sendi-sendi utama peradaban: keluarga dan kepercayaan sosial.

Pandangan ini menegaskan bahwa bahaya zina bukan hanya bersifat spiritual atau hukum, melainkan juga sangat merusak tatanan kehidupan sosial dan budaya. Maka, larangan terhadapnya bersifat menyeluruh dan mendalam, bukan sekadar formalitas hukum.

Redaksi ayat yang menyebut zina sebagai "*fāḥisyah*" (perbuatan keji) dan "*sā'a sabīlan*" (jalan yang buruk) juga mendapatkan perhatian khusus dalam tafsir al-Mishbah. Quraish Shihab menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji dalam ukuran moral, sosial, dan agama. Sedangkan istilah "*sā'a sabīlan*" dijelaskan melalui pandangan para mufasir lain, seperti Ibn 'Āsyūr dan al-Ṭabāṭabā'ī, bahwa jalan itu buruk karena mengantarkan kepada neraka, menghancurkan keturunan, atau bahkan menggugurkan tujuan eksistensial dari kehidupan manusia itu sendiri.

Bahkan, bila dibandingkan dengan larangan-larangan lain dalam al-Qur'an, penggunaan larangan “mendekati” dalam kasus zina dan beberapa kasus lain (seperti ketika istri haid dan larangan memakan harta secara batil) menunjukkan bahwa zina adalah bentuk keburukan yang memiliki daya tarik sangat kuat terhadap hawa nafsu, sehingga harus dihadang sedari awal, sebelum perbuatan itu terjadi.

Secara keseluruhan, penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. Al-Isrā' ayat 32 menunjukkan bahwa pendekatan Islam dalam menyikapi zina sangat komprehensif. Ia bukan hanya soal larangan hukum, tetapi merupakan peringatan yang lahir dari kasih sayang dan kepedulian terhadap kualitas kehidupan manusia. Larangan mendekati zina adalah bagian dari konsep *tahdhīr* dalam Islam, yaitu peringatan yang mengedepankan hikmah dan pencegahan terhadap kerusakan yang lebih luas.

Quraish Shihab juga menyinggung bahwa membunuh anak karena takut miskin merupakan bentuk prasangka buruk terhadap Allah, sedangkan membunuh anak karena khawatir berzina merupakan bentuk ketiadaan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kekerasan sosial yang bersumber dari kecemasan dan hawa nafsu perlu dihadapi dengan pendekatan spiritual dan sosial yang mendalam.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab juga menggarisbawahi bahwa pendekatan Al-Qur'an yang bersifat humanistik dan gradual tidak ada pemaksaan dalam pengendalian nafsu, tetapi yang dibangun adalah kesadaran dan kehati-hatian. Dengan menyampaikan larangan secara elegan bukan langsung “jangan berzina”, tapi “jangan mendekatinya” Allah mengajarkan bahwa pendidikan kesucian (*ta'dīb al-nafs*) harus dibangun dari pola pikir dan pola interaksi sejak dini.

Lebih jauh, Quraish Shihab menyinggung bahwa larangan mendekati zina bukan semata soal seksualitas, tetapi menyentuh dimensi ontologis dan makna eksistensial manusia. Allah memuliakan manusia dengan akal dan kehendak bebas. Namun, ketika nafsu seksual dibiarkan

tanpa pengendalian, manusia turun derajatnya ke bawah hewan. Maka, zina menjadi simbol kegagalan manusia menjaga amanah kebebasannya.

Berdasarkan keterangan di atas maka **konsep *tahdhīr* dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 menurut tafsīr al-Miṣbāḥ** adalah memberikan pendekatan *tahdhīr* yang halus namun kuat. Ia menunjukkan bahwa bentuk larangan "jangan mendekati zina" adalah gaya bahasa peringatan yang sangat tajam, karena mencakup larangan atas khayalan, pikiran, serta tindakan-tindakan kecil yang dapat berujung pada perbuatan zina. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Islam bersifat realistis dan preventif dalam menangani kebutuhan seksual, yakni dengan menyediakan jalan halal berupa pernikahan. *Tahdhīr* dalam tafsir ini juga dikaitkan dengan kehancuran multidimensi akibat zina: mulai dari hilangnya kehormatan pribadi, rusaknya nasab, lahirnya anak tanpa perlindungan, hingga rapuhnya institusi keluarga. Maka dari itu, pendekatan *tahdhīr* oleh Quraish Shihab lebih bernuansa moral-psikologis dan sosial-komprehensif. Ayat ini juga mengajarkan bahwa larangan terhadap zina harus dimaknai sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan Ilahi terhadap manusia, serta sebagai pendidikan nilai yang mencegah manusia dari kehancuran moral dan sosial.

4. Tafsīr al-Kabīr (606 H)

اعْلَمْ أَنَّ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ بِالْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَحَاصِلُهَا يَرْجِعُ إِلَى شَيْئَيْنِ: التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، أَتْبَعَهَا بِذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ أَشْيَاءٍ. أَوَّلُهَا: أَنَّ تَعَالَى نَهَى عَنِ الزَّنا فَقَالَ: وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنا قَالَ الْقَقَالُ: إِذَا قِيلَ لِلْإِنْسَانِ لَا تَقْرُبُوا هَذَا فَهَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ لَا تَفْعَلْهُ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى عَلَّلَ هَذَا النَّهْيَ بِكَوْنِهِ: فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ تَعَالَى إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ أَوْ نَهَى عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ الشَّيْءِ أَوْ نَهَى عَنْهُ لَوَجْهِ عَائِدٍ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ الْقَائِلُونَ بِتَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْيِيحِهِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. وَقَالَ

الْمُنْكَرُونَ لِيَحْسِنَ الْعَقْلَ وَتَقْبِيحِهِ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، اخْتَجَّ الْقَائِلُونَ
بِتَحْسِينِ الْعَقْلِ وَتَقْبِيحِهِ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ قَالُوا إِنَّهُ تَعَالَى هَيَّ
عَنِ الزَّنا، وَعَلَّلَ ذَلِكَ النَّهْيَ بِكَوْنِهِ فَاحِشَةً فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ كَوْنُهُ فَاحِشَةً
عِبَارَةً عَنْ كَوْنِهِ مِنْهِيًّا عَنْهُ وَإِلَّا لَزِمَ تَعْلِيلُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مُحَالٌ، فَوَجَبَ
أَنْ يُقَالَ: كَوْنُهُ فَاحِشَةً وَصِفٌ حَاصِلٌ لَهُ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ زَنًا، وَذَلِكَ يَدُلُّ
عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ تَحْسُنُ وَتَقْبُحُ لَوُجُوهٍ عَائِدَةٍ إِلَيْهَا فِي أَنْفُسِهَا، وَيَدُلُّ أَيْضًا
عَلَى أَنَّ هَيَّ / اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مُعَلَّلٌ بِوُقُوعِهَا فِي أَنْفُسِهَا عَلَى تِلْكَ الْوُجُوهِ،
وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ قَرِيبٌ، وَالْأَوَّلَى أَنْ يُقَالَ: إِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ مَصْلَحَةٌ
أَوْ مَفْسَدَةٌ أَمْرٌ ثَابِتٌ لِدَاثِهِ لَا بِالشَّرْعِ، فَإِنَّ تَنَاوُلَ الْغِذَاءِ الْمُوَافِقَ مَصْلَحَةً،
وَالضَّرْبَ بِالْمُؤَلِّمِ مَفْسَدَةٌ، وَكَوْنُهُ كَذَلِكَ أَمْرٌ ثَابِتٌ بِالْعَقْلِ لَا بِالشَّرْعِ.

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: تَكَالِيفُ اللَّهِ تَعَالَى وَاقِعَةٌ عَلَى وَفْقِ مَصَالِحِ الْعَالَمِ فِي
الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ فَهَذَا هُوَ الْكَلَامُ الظَّاهِرِيُّ، وَفِيهِ مُشْكِلَاتٌ هَائِلَةٌ وَمَبَاحِثُ
عَمِيقَةٌ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِيُلَوِّغَ الْغَايَةَ فِيهَا.

إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَنَقُولُ: الزَّنا اشْتَمَلَ عَلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الْمَقَاسِدِ: أَوَّلُهَا: اخْتِلَاطُ
الْأَنْسَابِ وَاشْتِبَاهُهَا فَلَا يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ أَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي أَتَتْ بِهِ الزَّانِيَةُ أَهْوُ
مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَا يَقُومُ بِتَرْبِيَّتِهِ وَلَا يَسْتَمِرُّ فِي تَعَهُدِهِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ
ضِيَاعَ الْأَوْلَادِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ انْقِطَاعَ النَّسْلِ وَخَرَابَ الْعَالَمِ. وَثَانِيهَا: أَنَّهُ إِذَا
لَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ شَرْعِيٌّ لِأَجَلِهِ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ أَوَّلَى بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ
يَبْقَ فِي حُصُولِ ذَلِكَ الْإِخْتِصَاصِ إِلَّا التَّوَاتُبُ وَالتَّقَاتُلُ، وَذَلِكَ يُفْضِي إِلَى
فَتْحِ بَابِ الْهَرْجِ وَالْمَرْجِ وَالْمُقَاتَلَةِ، وَكَمْ سَمِعْنَا وَقُوعَ الْقَتْلِ الذَّرِيعِ بِسَبَبِ
إِفْدَامِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الزَّنا.

وَتَالِثُهَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَاشَرَتِ الزَّنا وَتَمَرَّنَتْ عَلَيْهِ يَسْتَقْدِرُهَا كُلُّ طَبَعٍ سَلِيمٍ،
وَكُلُّ خَاطِرٍ مُسْتَقِيمٍ، وَحِينَئِذٍ لَا تَحْصُلُ الْأَلْفَةُ وَالْمَحَبَّةُ وَلَا يَتِمُّ السَّكْنُ

وَالْإِزْدَوَاجُ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اشْتَهَرَتْ بِالزَّيْنَةِ تَنْفِرُ عَنْ مُقَارَنَتِهَا طِبَاعُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ. وَرَابِعُهَا: أَنَّهُ إِذَا انْفَتَحَ بَابُ الزَّيْنَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَبْقَى لِرَجُلٍ اخْتِصَاصٌ بِامْرَأَةٍ، وَكُلُّ رَجُلٍ يُمْكِنُهُ التَّوَاتُبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ شَاءَتْ وَأَرَادَتْ وَحِينَئِذٍ لَا يَبْقَى بَيْنَ نَوْعِ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْبَهَائِمِ فَرْقٌ فِي هَذَا الْبَابِ. وَخَامِسُهَا: أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْمَرْأَةِ مُجَرَّدَ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ بَلْ أَنْ تَصِيرَ شَرِيكَةً لِلرَّجُلِ فِي تَرْتِيبِ الْمَنْزِلِ وَإِعْدَادِ مُهِمَّاتِهِ مِنَ الْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ وَالْمَلْبُوسِ، وَأَنْ تَكُونَ رَبَّةَ الْبَيْتِ وَحَافِظَةً لِلْبَابِ وَأَنْ تَكُونَ قَائِمَةً بِأُمُورِ الْأَوْلَادِ وَالْعَبِيدِ، وَهَذِهِ الْمُهُمَّاتُ لَا تَنِمُّ إِلَّا إِذَا كَانَتْ مَقْصُورَةً الْهِمَّةُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مُنْقَطِعَةً الطَّمَعُ عَنْ سَائِرِ الرِّجَالِ، وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الزَّيْنَةِ وَسَدِّ هَذَا الْبَابِ بِالْكُلِّيَّةِ. وَسَادِسُهَا: أَنَّ الْوَطْءَ يُوجِبُ الدُّلَّ الشَّدِيدَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْظَمَ أَنْوَاعِ الشَّتْمِ عِنْدَ النَّاسِ ذِكْرُ الْفَاطِ الْوَفَاعِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْوَطْءَ يُوجِبُ الدُّلَّ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، وَأَيْضًا فَإِنَّ جَمِيعَ الْعُقَلَاءِ لَا يُقَدِّمُونَ عَلَى الْوَطْءِ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ، وَفِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يَطْلُعُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، وَأَنَّ جَمِيعَ الْعُقَلَاءِ يَسْتَنْكِفُونَ عَنْ ذِكْرِ أَزْوَاجِ بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ لَمَّا يُقَدِّمُونَ عَلَى وَطْئِهِنَّ، وَلَوْلَا أَنَّ الْوَطْءَ دُلٌّ، وَإِلَّا لَمَا كَانَ كَذَلِكَ.

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: لَمَّا كَانَ الْوَطْءُ دُلًّا كَانَ السَّعْيُ فِي تَقْلِيلِهِ مُوَافِقًا لِلْعُقُولِ، فَاقْتِصَارُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ سَعْيٌ فِي تَقْلِيلِ ذَلِكَ الْعَمَلِ، وَأَيْضًا مَا فِيهِ مِنَ الدُّلِّ يَصِيرُ مُجْبُورًا بِالْمَنَافِعِ / الْحَاصِلَةِ فِي النِّكَاحِ، أَمَّا الزَّيْنَةُ فَإِنَّهُ فَتَحَ بَابَ لِدَلِكِ الْعَمَلِ الْقَبِيحِ وَلَمْ يَصِرْ مُجْبُورًا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنَافِعِ فَوَجَبَ بَقَاؤُهُ عَلَى أَصْلِ الْمَنْعِ وَالْحَجْرِ، فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعُقُولَ السَّلِيمَةَ تَقْضِي عَلَى الزَّيْنَةِ بِالْقُبْحِ.

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: إِنَّهُ تَعَالَى وَصَفَ الزَّانَا بِصِفَاتٍ ثَلَاثَةٍ كَوْنُهُ فَاحِشَةً، وَمَقْتًا فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَسَاءَ سَبِيلًا أَمَّا كَوْنُهُ فَاحِشَةً فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى فَسَادِ الْأَنْسَابِ الْمُوجِبَةِ لِحَرَابِ الْعَالَمِ وَإِلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى التَّقَاتِلِ وَالتَّوَاتُبِ عَلَى الْفُرُوجِ وَهُوَ أَيْضًا يُوجِبُ حَرَابَ الْعَالَمِ. وَأَمَّا الْمَقْتُ: فَقَدْ ذَكَّرْنَا أَنَّ الزَّانِيَةَ تَصِيرُ مَمْقُوتَةً مَكْرُوهَةً، وَذَلِكَ يُوجِبُ عَدَمَ حُصُولِ السَّكَنِ وَالْإِزْدَوَاجِ وَأَنْ لَا يَعْتَمِدَ الْإِنْسَانُ عَلَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنْ مُهِمَّاتِهِ وَمَصَالِحِهِ. وَأَمَّا أَنَّهُ سَاءَ سَبِيلًا، فَهُوَ مَا ذَكَّرْنَا أَنَّهُ لَا يَبْقَى فَرْقٌ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِي عَدَمِ اخْتِصَاصِ الذُّكْرَانِ بِالْإِنَاثِ، وَأَيْضًا يَبْقَى ذُلُّ هَذَا الْعَمَلِ وَعَيْبُهُ وَعَارُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مَجْبُورًا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَنَافِعِ، فَقَدْ ذَكَّرْنَا فِي قُبْحِ الزَّانَا سِتَّةَ أَوْجُهٍ، وَاللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ أَلْفَاظًا ثَلَاثَةً، فَحَمَلْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ تِلْكَ الْأَوْجُوهِ السِّتَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ

Ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala, setelah memerintahkan lima perkara yang telah disebutkan sebelumnya yang intinya kembali pada dua hal: mengagungkan perintah Allah dan kasih sayang terhadap makhluk Allah kemudian Dia menyusulinya dengan penyebutan larangan terhadap sejumlah hal. Yang pertama dari larangan itu adalah bahwa Allah Ta'ala melarang perbuatan zina, sebagaimana firman-Nya: 'Dan janganlah kalian mendekati zina.' Al-Qaffal berkata: Jika dikatakan kepada seseorang, 'Jangan dekati ini,' maka larangan itu lebih kuat (lebih tegas) daripada sekadar dikatakan kepadanya, 'Jangan lakukan itu.' Kemudian, Allah Ta'ala menjelaskan alasan dari larangan tersebut karena (zina itu) adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.

Dan ketahuilah bahwa para ulama telah berbeda pendapat mengenai persoalan ini: Apakah jika Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, bolehkah dikatakan bahwa Dia memerintahkan atau melarang karena adanya suatu alasan yang kembali kepada-Nya, atau tidak?. Mereka yang berpendapat bahwa akal dapat menilai baik dan buruk mengatakan: 'Ya, demikianlah.' Sedangkan mereka yang menolak kemampuan akal untuk menilai baik dan buruk mengatakan: 'Tidak demikian.' Adapun kelompok yang membenarkan akal untuk menilai baik dan buruk berdalil dengan ayat ini untuk mendukung pendapat mereka. Mereka berkata: 'Allah Ta'ala melarang zina, dan alasan larangan itu dijelaskan karena zina

merupakan perbuatan keji. Maka tidak mungkin bahwa 'keji' itu hanya merupakan bentuk dari 'dilarang', sebab hal itu akan berujung pada menjelaskan sesuatu dengan dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa 'keji' adalah sifat yang melekat pada zina itu sendiri karena ia adalah zina. Dan hal ini menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa dinilai baik atau buruk karena sebab-sebab (sifat-sifat) yang melekat padanya secara hakiki. Ini juga menunjukkan bahwa larangan Allah Ta'ala terhadap suatu perbuatan disebabkan oleh kenyataan bahwa perbuatan itu dalam dirinya sendiri mengandung hal-hal (sifat) yang layak untuk dilarang. Dalil ini cukup dekat (kuat), namun yang lebih utama adalah dikatakan bahwa: Sesuatu yang pada dirinya sendiri merupakan maslahat (kebaikan) atau mafsadat (kerusakan) adalah perkara yang tetap (melekat) padanya karena zatnya, bukan karena syariat. Contohnya: mengonsumsi makanan yang sesuai (dengan tubuh) adalah maslahat, sedangkan memukul yang menyakitkan adalah mafsadat. Dan keberadaan hal itu (sebagai maslahat atau mafsadat) adalah perkara yang diketahui melalui akal, bukan semata-mata melalui syariat.

Dan apabila hal ini telah ditetapkan (yakni bahwa sesuatu bisa dinilai maslahat atau mafsadat oleh akal), maka kami katakan: Taklif-taklif (perintah dan larangan) Allah Ta'ala itu diturunkan sejalan dengan maslahat dunia dan akhirat. Inilah pernyataan lahiriahnya. Namun di dalamnya terdapat persoalan-persoalan yang besar dan pembahasan-pembahasan yang dalam. Kita memohon kepada Allah taufik untuk mencapai tujuan dalam memahaminya.

Jika engkau telah memahami hal itu, maka kami katakan: Bahwa zina mencakup berbagai macam kerusakan. **Yang pertama:** bercampur dan rancunya nasab, sehingga seseorang tidak mengetahui apakah anak yang dilahirkan oleh perempuan pezina itu adalah anaknya atau bukan. Akibatnya, ia tidak membesarkannya dan tidak terus merawatnya, yang akhirnya menyebabkan anak-anak menjadi terlantar. Dan hal ini berujung pada punahnya keturunan dan hancurnya tatanan dunia. **Yang kedua:** Jika tidak ada sebab syar'i yang menjadikan seorang laki-laki lebih berhak terhadap seorang perempuan dibanding laki-laki lainnya, maka tidak akan tersisa dalam persoalan 'kepemilikan' (hubungan khusus) itu kecuali hanya perebutan dan pertumpahan darah. Dan ini akan mengantarkan pada terbukanya pintu kekacauan, kekerasan, dan peperangan. Betapa sering kita mendengar terjadinya pembunuhan besar-besaran hanya karena seorang perempuan melakukan zina. **Yang ketiga:** Jika seorang perempuan melakukan zina dan terbiasa dengannya, maka setiap tabiat yang sehat dan akal yang lurus akan merasa jijik terhadapnya. Maka saat itu tidak akan terwujud kedekatan, kasih sayang, dan tidak akan terjadi ketenangan serta kehidupan berpasangan. Karena itulah, bila seorang perempuan terkenal sebagai pezina, kebanyakan orang akan enggan untuk menikahinya. **Yang**

keempat: Jika pintu zina dibuka, maka tidak akan ada lagi hak khusus seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Setiap laki-laki dapat melompat (mengambil) perempuan mana saja yang ia mau dan ia suka. Maka tidak akan ada lagi perbedaan antara manusia dengan hewan-hewan dalam hal ini.

Yang kelima: Tujuan dari perempuan bukan hanya untuk memuaskan syahwat, tetapi untuk menjadi pasangan bagi laki-laki dalam mengatur rumah tangga dan menyiapkan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan pakaian. Ia juga harus menjadi pengelola rumah, penjaga pintu, pengurus anak-anak dan para pembantu. Semua tugas ini tidak akan sempurna kecuali jika ia mencurahkan seluruh perhatiannya hanya kepada satu laki-laki dan memutuskan keinginannya dari laki-laki lainnya. Dan hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan mengharamkan zina dan menutup pintunya secara total. **Yang keenam:** Hubungan seksual (jima') menyebabkan kehinaan yang besar. Buktinya adalah bahwa seburuk-buruk ucapan celaan yang diucapkan orang adalah menyebut kata-kata yang berhubungan dengan hubungan badan. Kalau bukan karena jima' itu mengandung kehinaan, tentu celaan dengan kata-kata itu tidak akan seburuk itu. Selain itu, semua orang berakal tidak melakukan hubungan badan kecuali di tempat-tempat yang tertutup dan di waktu-waktu yang tidak dilihat oleh siapa pun. Dan semua orang yang berakal pun merasa enggan membicarakan tentang menantu dari anak perempuan mereka, saudara perempuan mereka, atau ibu mereka ketika mereka (para menantu itu) melakukan hubungan dengan istri mereka. Kalau bukan karena hubungan badan itu mengandung kehinaan, tentu hal itu tidak akan terjadi.

Dan apabila hal ini telah ditetapkan (yakni bahwa jima' mengandung kehinaan), maka kami katakan: Karena jima' (hubungan badan) itu mengandung kehinaan, maka upaya untuk mengurangnya sejalan dengan akal sehat. Oleh karena itu, terbatasnya satu perempuan hanya untuk satu laki-laki adalah bentuk upaya untuk mengurangi perbuatan tersebut. Selain itu, kehinaan yang terkandung dalam jima' menjadi tertutupi (terkompensasi) oleh manfaat-manfaat yang diperoleh dari pernikahan.

Adapun zina, maka ia adalah membuka pintu bagi perbuatan buruk tersebut, tanpa ada sesuatu pun dari manfaat-manfaat yang menebus (mengimbangnya). Maka ia tetap berada dalam posisi asalnya, yaitu terlarang dan tertutup. Maka dengan apa yang telah kami sebutkan, dapat ditetapkan bahwa akal yang sehat akan menghukumi zina sebagai sesuatu yang buruk.

Dan apabila hal ini telah ditetapkan, maka kami katakan: Sesungguhnya Allah Ta'ala menyifati zina dengan tiga sifat, yaitu: 1) bahwa ia adalah perbuatan keji (*fāḥisyah*), 2) dimurkai (*maqt*) dalam ayat yang lain, dan 3) jalan yang buruk (*sā'a sabīlan*).

Adapun penyifatan zina sebagai *fāḥisyah*, itu menunjukkan bahwa ia mengandung kerusakan nasab yang menyebabkan kehancuran tatanan dunia, dan bahwa ia juga mencakup pertumpahan darah serta perebutan atas kemaluan perempuan — yang ini pun akan menyebabkan kerusakan dunia. Adapun sifat *maqt* (dimurkai), maka kami telah sebutkan bahwa perempuan pezina akan menjadi dibenci dan dijauhi. Hal itu menyebabkan tidak terwujudnya ketenangan dan pernikahan, serta menyebabkan seseorang tidak dapat mempercayainya untuk menjalankan urusan-urusan penting dan kepentingan hidupnya. Adapun penyifatan bahwa ia adalah *sā'a sabīlan* (jalan yang buruk), maksudnya adalah seperti yang telah kami sebutkan: bahwa tidak akan tersisa lagi perbedaan antara manusia dan binatang dalam hal tidak adanya kekhususan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kehinaan, celaan, dan aib dari perbuatan itu tetap akan melekat pada perempuan tanpa adanya kompensasi dari manfaat apa pun. Dengan demikian, kami telah menyebutkan enam aspek keburukan dari zina, dan Allah Ta'ala menyebutkan tiga ungkapan (dalam Al-Qur'an), maka kami memahami bahwa masing-masing dari tiga ungkapan itu mencakup dua dari enam keburukan yang telah dijelaskan. Dan Allah Ta'ala-lah yang lebih mengetahui maksud-Nya (al-Rāzī, 2020, p. 185-187).

QS. Al-Isrā' ayat 32 merupakan salah satu ayat yang secara eksplisit dan kuat memuat larangan Allah ﷻ terhadap zina. Redaksi ayatnya menggunakan bentuk larangan yang lebih awal: “*wa lā taqrabū az-zinā*” (dan janganlah kalian mendekati zina), yang tidak hanya melarang perbuatan itu sendiri, tetapi juga seluruh bentuk pendekatan, sarana, dan sebab yang mengarah kepadanya. Dalam tafsīr al-Kabīr, Fakhruddīn ar-Rāzī memberikan penafsiran mendalam terhadap struktur dan muatan ayat ini dengan pendekatan teologis dan rasional. Tafsirnya tidak hanya menyentuh aspek hukum dan moral, tetapi juga membuka ruang pemahaman filosofis tentang hubungan antara akal, syariat, dan nilai intrinsik dari suatu perbuatan.

Fakhruddīn ar-Rāzī memulai penafsirannya dengan mencatat bahwa ayat ini datang setelah perintah-perintah Allah yang sebelumnya mencerminkan dua dimensi pokok: (1) pengagungan terhadap Allah dan (2) kasih sayang terhadap sesama makhluk. Maka, ketika Allah melanjutkan dengan larangan-larangan, dimulai dengan

larangan zina, ini menunjukkan bahwa penjagaan terhadap kehormatan dan moralitas merupakan bagian integral dari tujuan syariat Islam.

Larangan dalam bentuk “*lā taqrabū*” menunjukkan pendekatan *taḥdhīr* yang kuat. Ar-Rāzī mengutip pendapat al-Qaffāl bahwa larangan dalam bentuk ini lebih tegas dan menyeluruh daripada sekadar mengatakan “jangan berzina”. Ini menunjukkan bahwa *taḥdhīr* dalam tafsir ini tidak hanya pada aspek perilaku eksplisit, tetapi juga mengantisipasi setiap sebab dan sarana yang membuka celah kepada zina. Dengan kata lain, pendekatan preventif ini mencakup pengendalian ruang, interaksi sosial, media, serta suasana yang bisa mengundang dorongan nafsu.

Salah satu kontribusi penting tafsīr al-Kabīr dalam menafsirkan ayat ini adalah keterlibatan ar-Rāzī dalam diskursus klasik tentang apakah akal dapat menilai baik (*ḥasan*) dan buruk (*qabīḥ*) secara mandiri. Dalam menjelaskan frasa “*innahu kāna fāḥisyatan wa sā’a sabīlan*” (sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk), ar-Rāzī menyampaikan bahwa sebagian ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa akal dapat memahami keburukan zina secara intrinsik, bukan semata karena adanya larangan syar’i.

Dengan demikian, zina adalah *fāḥishah* karena hakikatnya memang keji dan merusak, bukan hanya karena dilarang oleh syariat. Ini berarti *taḥdhīr* terhadap zina berlandaskan pada logika moral dan etika universal, yang bisa dipahami tanpa perlu rujukan wahyu secara langsung. Dalam konteks pendidikan Islam, ini memberikan argumen bahwa pendidikan moral harus mengedepankan pembentukan nalar dan kesadaran etis siswa, bukan hanya penghafalan aturan.

Ar-Rāzī menegaskan bahwa larangan terhadap zina bukan semata berdasarkan perintah syariat, tetapi karena zina adalah perbuatan yang secara zatnya (*zātī*) membawa *mafsadat* (kerusakan).

Ia menyebut bahwa mengonsumsi makanan sehat adalah *maslahat*, sementara memukul dengan menyakitkan adalah *mafsadat* dan semua itu diketahui oleh akal, bukan semata-mata karena syariat.

Implikasinya, *tahdhīr* dalam ayat ini menekankan bahwa pencegahan terhadap zina seharusnya berbasis pada pemahaman akan kerusakan mendalam yang ditimbulkan oleh zina terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Ar-Rāzī mengajak pembaca tafsir untuk membaca hukum bukan hanya secara normatif, tetapi juga fungsional dan substansial.

Pemikiran ar-Rāzī membuka ruang untuk menjadikan konsep *tahdhīr* sebagai dasar pendekatan pendidikan Islam yang rasional, humanistik, dan nilai-fungsional. Pendidikan seharusnya tidak hanya bersifat represif terhadap perilaku menyimpang, tetapi juga:

- a. Menanamkan kesadaran moral berbasis akal dan pengalaman
- b. Membimbing peserta didik untuk memahami dampak negatif zina secara sosial dan spiritual
- c. Membangun lingkungan pendidikan yang menutup semua akses dan suasana yang mengarah pada penyimpangan

Fakhruddīn ar-Rāzī menyebut enam aspek keburukan (*mafsadah*) dari perbuatan zina yang secara langsung mengukuhkan keharaman dan keburukannya, baik secara syariat maupun rasional. Enam kerusakan ini digunakan oleh ar-Rāzī untuk memperkuat pendekatan *tahdhīr* yang bersifat *'aqlī* (rasional), sekaligus memperluas dimensi larangan zina tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai keharusan etis dan sosial. Berikut analisis atas keenam aspek tersebut:

- a. Kerusakan nasab dan kehancuran tatanan sosial

Zina menyebabkan ketidaktahuan tentang siapa ayah biologis anak, sehingga anak bisa terlantar, tidak terurus, dan akhirnya mengarah pada kepunahan keturunan. Ini menunjukkan bahwa larangan terhadap zina bersifat tindakan preventif untuk

menjaga struktur sosial dan kelangsungan generasi, yang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dikenal sebagai penjagaan terhadap nasab dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

b. Potensi konflik dan pertumpahan darah

Tanpa aturan khusus (seperti pernikahan), laki-laki akan saling berebut perempuan. Ini membuka ruang kekerasan, kriminalitas, dan peperangan hanya karena akses terhadap perempuan. Maka, *taḥdhīr* atas zina juga adalah perlindungan terhadap keamanan sosial dan keteraturan masyarakat.

c. Rasa jijik dan hilangnya kasih sayang

Zina menjadikan pelakunya, khususnya perempuan, kehilangan kehormatan di mata masyarakat, sehingga tidak ada lagi *mawaddah wa raḥmah* dalam kehidupan rumah tangga. Ini berkonsekuensi pada gagalnya fungsi pernikahan sebagai institusi pendidikan dan perlindungan moral.

d. Hilangnya batasan laki-laki dan perempuan

Zina membuka pintu kebebasan seksual tanpa batas, menghilangkan struktur eksklusif dalam relasi pernikahan. Maka perbedaan manusia dan hewan pun menjadi kabur. Hal ini merupakan bentuk kehancuran budaya dan nilai moral manusia.

e. Kehilangan peran sosial perempuan sebagai istri dan ibu

Zina membuat perempuan tidak lagi mampu mengemban tanggung jawab dalam keluarga karena tidak adanya loyalitas terhadap satu pasangan. Maka zina adalah penghalang utama dalam terciptanya keluarga yang fungsional dan pendidikan anak yang sehat.

f. Hubungan seksual mengandung kehinaan

Ar-Rāzī berargumen bahwa *jima'* (hubungan seksual) itu pada dasarnya mengandung aspek kehinaan secara sosial dan psikologis. Oleh karena itu, ia hanya bisa diterima secara terhormat melalui pernikahan, karena ada manfaat yang

seimbang. Sementara zina membuka pintu jima' tanpa manfaat sosial apa pun, bahkan memunculkan celan dan aib yang terus membekas.

Fakhruddīn ar-Rāzī menyatakan korelasi enam kerusakan dengan tiga sifat zina dalam Al-Qur'an bahwa Allah ﷻ dalam Al-Qur'an menyebut zina dengan tiga sifat utama: 1. *Fāḥisyah* (perbuatan keji), 2. *Maqt* (dimurkai), 3. *Sā'a sabīlan* (jalan yang buruk).

Ar-Rāzī lalu menghubungkan ketiga sifat ini dengan enam keburukan zina, secara sistematis:

- a. *Fāḥisyah* → mencakup kehancuran nasab dan perebutan kehormatan perempuan
- b. *Maqt* → menunjukkan hilangnya rasa sayang, pengabaian, dan ketidaklayakan perempuan pezina untuk membina rumah tangga
- c. *Sā'a sabīlan* → menjelaskan bahwa zina menyamakan manusia dengan hewan dalam konteks syahwat, tanpa ada manfaat sosial yang mengimbangnya

Melalui uraian ini, ar-Rāzī menegaskan bahwa larangan zina tidak datang secara *ta'abbudī* semata (sekadar karena perintah), tetapi berakar dari hikmah, *maslahat*, dan kebaikan yang dapat dipahami melalui akal. Konsep *taḥdhīr* dalam tafsir ini bukan hanya sekadar mencegah dosa, tetapi menjaga kemanusiaan, baik dalam aspek sosial, psikologis, maupun spiritual.

Berdasarkan keterangan di atas maka **konsep *taḥdhīr* dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 menurut tafsīr al-Kabīr** adalah sangat menonjol melalui pendekatan rasional, filosofis, dan moral yang mendalam terhadap larangan mendekati zina. Dan bukan sekadar peringatan biasa, melainkan pencegahan sistemik dan filosofis yang dibangun atas dasar: dalil nash (teks wahyu), akal sehat, dan kebijaksanaan syariat dalam menjaga tatanan sosial dan kehormatan manusia. Dengan demikian, *taḥdhīr* adalah bagian dari hikmah *tasyrī'* (kebijaksanaan legislasi ilahi), yang menjadikan larangan terhadap

zina sebagai penjagaan atas kemuliaan manusia, keluarga, dan masyarakat. Ar-Rāzī menegaskan bahwa orang berakal tidak akan menerima zina sebagai perbuatan layak karena akal itu sendiri sudah cukup untuk menolaknya, bahkan tanpa perlu dalil *syar'ī*.